

## **Bagian 1**

### **Demokrasi Makin Mundur**

Bagian ini menjelaskan perjuangan kaum buruh dalam menegakkan demokrasi. Kaum buruh bersuara ketika sejumlah aktivis dituduh melakukan makar. Buruh juga bersikap ketika pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, ada penyerangan terhadap LBH Jakarta/YLBHI, hingga blokade dan larangan aksi. Kaum buruh percaya, ketika ruang demokrasi terbuka, perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bisa dilakukan tanpa ancaman dan ketakutan.



## Bungkam Aktivistis Kritis, Pasal Makar Dihidupkan Lagi



Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus terkait dugaan makar.  
Foto: koranperdjoeangan.com

Pada 2 Desember 2016, di Indonesia ada aksi besar-besaran yang melibatkan 7,5 juta orang peserta. Aksi ini dikenal sebagai Aksi 212. Pada saat yang bersamaan dengan Aksi 212, kaum buruh juga melakukan aksi nasional, yang salah satu tuntutan utamanya adalah menuntut upah layak: Cabut PP No. 78 Tahun 2015.

Setidaknya ada lima alasan mengapa kaum buruh mendesak agar PP No. 78 Tahun 2015 dicabut. Pertama,

serikat pekerja tidak dilibatkan dalam kenaikan upah minimum padahal keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip. Di seluruh dunia, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja.

Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi maka pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Sejak 1982, di zaman Orde Baru, serikat pekerja selalu dilibatkan dalam survei pasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Baru kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum, yang salah satu acuannya adalah hasil survei yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya PP No. 78 Tahun 2015, yang mana penetapan upah minimum berdasarkan besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, telah mengancam demokrasi dalam hal kebebasan berserikat.

Artinya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih buruk dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru dalam hal mekanisme penetapan upah minimum. Pada masa Orde Baru saja serikat pekerja dilibatkan dalam kenaikan upah minimum melalui mekanisme tripartit (buruh-pengusaha-pemerintah).

Kedua, upah minimum di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Sebagai

perbandingan, pada 2015, upah minimum di Thailand 3,5 juta, bahkan Filipina mencapai 4,2 juta, sedangkan China 3,9 juta. Sementara itu, upah minimum rata-rata di Indonesia hanya berada dalam kisaran 2 juta. Di Jakarta saja, sebagai ibu kota negara, pada 2015 upahnya hanya 2,7 juta.

Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflansi + pertumbuhan ekonomi maka setiap tahun penyesuaian upah di Indonesia hanya dalam kisaran 10 persen (bahkan bisa lebih kecil). Padahal, harga kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakpastian. Dengan kenaikan seperti ini, bisa dipastikan upah buruh Indonesia akan selalu lebih murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketiga, PP No. 78 Tahun 2015 didalangi “pengusaha hitam” yang serakah dan rakus. Hal ini bisa dilihat dalam paket ekonomi, pengusaha selalu mendapatkan berbagai kemudahan. Dalam hal ini, serikat pekerja mendukung langkah pemerintah untuk melindungi dunia usaha dengan penurunan tarif listrik untuk industri, gas untuk industri, dan memberikan bantuan/kemudahan bagi pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap pekerja.

Akan tetapi, dalam paket ekonomi jilid IV, yang diterima kaum pekerja seperti susu dibalas air tuba. Kenaikan upah dibatasi hanya sebatas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah telah membuat kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah. Kebijakan seperti ini curang dan tidak adil bagi buruh, di saat berbagai kemudahan diberikan kepada pengusaha.

Keempat, formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP No 78 Tahun 2015 bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam Pasal 28D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Hal yang sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, instrumen untuk memenuhi hidup layak itu adalah KHL. Namun, dengan adanya PP No. 78 Tahun 2015, KHL tidak lagi dipakai sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum. Memang, besarnya KHL akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Namun, karena kenaikan upah minimum sudah diikat hanya sebesar inflasi + pertumbuhan ekonomi maka keberadaan KHL (meskipun ditinjau setiap 5 tahun sekali) tidak akan berarti. Kebijakan seperti ini hanya akal-akalan.

Ketika kemudian dalam PP No. 78 Tahun 2015 memuat formula kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hidup layak, sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi.

Berdasarkan isu besar sebagaimana yang diuraikan, kaum buruh kemudian memutuskan untuk melakukan aksi nasional pada 2 Desember 2016. Beberapa jam sebelum Aksi 212 digelar, beberapa aktivis yang terkenal kritis ditangkap. Mereka dituduh melakukan makar dan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa aktivis tersebut adalah Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, Kivlan Zein, dan Rachmawati Soekarnoputri. Namun demikian,

mereka dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan 24 jam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permuafakatan Jahat.

Pimpinan KSPI Diperiksa dalam Kasus Terkait Makar

Kasus dugaan melakukan makar dan permufakatan jahat juga menyoar pimpinan serikat buruh. Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal dan Sekjen KSPI yang saat itu masih dijabat oleh Muhammad Rusdi dipanggil sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana makar meskipun kemudian keduanya hanya diposisikan sebagai saksi terhadap beberapa tersangka makar tersebut.

Anehnya, sebelum dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan makar, di media sosial ramai beredar bagan aktor dan penerima aliran dana tentang makar yang melibatkan para pimpinan FSPMI dan KSPI, seperti Said Iqbal, Muhamad Rusdi, dan Baris Silitonga.

Memang, bertepatan dengan Aksi 212, kaum buruh juga melakukan aksi nasional. Namun demikian, berbeda dengan Aksi 212, tuntutan buruh dalam aksi nasional tersebut adalah meminta agar pemerintah mencabut PP No. 78 Tahun 2015.

Terkait dengan tuduhan makar, kaum buruh berpendapat bahwa isu makar hanyalah akal-akalan untuk menggagalkan Aksi 212. Oleh karena itu, buruh meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menjadikan pasal makar sebagai alat untuk membungkam para aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Pasal makar sudah tidak relevan lagi digunakan di era demokrasi dan keterbukaan publik. Apalagi jika pasal makar disangkutkutan dengan perjuangan kaum buruh yang menuntut upah layak. Karena itulah, di media sosial, buruh melakukan *campaign* dengan hastag **#PerjuanganUpahBukanMakar**.

Perjuangan buruh tidak memiliki kekuatan senjata, dana, dan logistik untuk menggulingkan pemerintahan. Buruh tidak mempunyai peralatan yang cukup untuk melakukan sebuah makar sehingga tidak tepat jika perjuangan buruh dikaitkan dengan makar.

## Perppu Ormas: Kembalinya Rezim Otoriter



Buruh Menolak Perppu Ormas.  
Foto: koranperdjoeangan.com

Pada pertengahan 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Melalui Perppu Ormas, pemerintah memangkas mekanisme pembubaran ormas sehingga tidak lagi melalui proses pengadilan. Dalam Perppu Ormas juga diatur bahwa

pemerintah bisa memidana anggota Ormas yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan menyampaikan ujaran kebencian terhadap pemerintah.

Masalahnya adalah, pemerintah mempunyai kewenangan secara sepihak dalam menafsirkan apa saja yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan ujaran kebencian. Tidak perlu lagi diputuskan melalui pengadilan. Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah diabaikan.

Di tengah situasi saat ini, di mana Indonesia sedang giat-giatnya menggenjot pembangunan dan menarik investor, kaum buruh menilai bahwa Perppu Ormas diterbitkan untuk membungkam suara-suara kritis. Tujuannya adalah agar para pemodal tidak terganggu oleh aksi buruh dan rakyat yang menuntut kesejahteraan.

Pada saat yang sama, Indonesia mempunyai masalah dengan ketimpangan sosial atau kesenjangan pendapatan (*gini ratio*). Tentu saja elemen gerakan sosial seperti buruh, mahasiswa, petani, kaum miskin kota, dan sebagainya tidak akan tinggal diam ketika melihat adanya ketimpangan sosial.

Dalam konteks itulah, bukan tidak mungkin organisasi yang mengkritisi ketimpangan ekonomi dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah; dan atas nama Perppu Ormas bisa dibubarkan.

### **Sekarang HTI, Pada Gilirannya Bisa Saja Serikat Buruh**

Hizbut Tahrir Indonesia adalah Ormas pertama yang dibubarkan dengan Perppu Ormas; tanpa melalui mekanisme pengadilan untuk membuktikan apa kesalahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun serikat buruh kebal dari Perppu Ormas (karena bukan